

juga ada perbedaan yang terletak pada kekerasannya, judul penulis hanya membahas percobaan pencurian tanpa kekerasan yang ditinjau dari hukum pidana Islam.

Selanjutnya penelitian tentang “Studi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun terhadap kasus pidana percobaan pembunuhan oleh ayah kandung dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam”¹⁹ yang dibahas oleh Sandi Pahlevi Mohammad, skripsi ini membahas tentang percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh ayah kandung, terdapat suatu perbedaan dengan judul yang ditulis oleh penulis dalam hal ini penulis membahas tentang percobaan pencurian bukan percobaan pembunuhan memang sama-sama percobaan namun terdapat perbedaan percobaan yaitu dalam hal pembunuhan dengan pencurian.

Dari beberapa uraian judul skripsi diatas, dapat dikatakan bahwa penelitian skripsi ini berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut. Dalam penelitian ini peneliti mengkaji bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 488/Pid.B/2015/PN.Sda, tentang percobaan pencurian dan bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 488/Pid.B/2015/PN.Sda tentang tindak pidana percobaan pencurian, objeknya putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.

¹⁹ Sandi Pahlevi Mohammad, “*Studi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun terhadap kasus pidana percobaan pembunuhan oleh ayah kandung dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam*”, (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2012).

Bab pertama, memuat pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sumberdata, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat tentang landasan teori yang berisi tentang tindak pidana percobaan pencurian dalam hukum pidana Islam dan juga hukum positif. Pada bab ini akan membahas tentang pengertian tindak pidana percobaan pencurian, unsur-unsur percobaan, dasar hukum percobaan pencurian serta sanksi percobaan pencurian baik dari hukum pidana Islam juga hukum positif.

Bab ketiga, memuat tentang deskripsi kasus percobaan pencurian. Pada bab ini akan membahas pertimbangan hakim terhadap sanksi pada pelaku percobaan pencurian (Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 488/Pid.B/2015/PN.Sda), pada bab ini juga memuat pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa.

Bab keempat, memuat tentang analisis data yang berisi tentang analisis putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana percobaan pencurian ditinjau dari hukum pidana Islam. Dan pada bab ini juga memuat analisa putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo

